



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/206/436.1.2/2022
TENTANG

TIM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, diperlukan adanya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. guna mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya, Tim Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelolaan Satu Data Tingkat Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 69);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 126 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. Pembina Data memiliki tugas
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 2. Melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Menetapkan standar Data dan Metadata.
 - b. Walidata memiliki tugas :
 1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
 2. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - c. Walidata pendukung terdiri dari :
 1. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian mempunyai tugas :
 - a. bertanggung jawab terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
 - b. penyebarluasan informasi, dan
 - c. keamanan informasi guna membantu tugas Walidata
 2. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data mempunyai tugas bertanggung jawab terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya dan materi konten.
 3. Walidata Pendukung Validator Konten mempunyai tugas bertanggung jawab terkait pemeriksaan keakuratan konten Data
 - d. Produsen Data mempunyai tugas
 1. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 2. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

3. Mengumpulkan Data sesuai dengan Standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran data atau rilis Data;
4. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua kepada Walikota
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
 3. Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/206/436.1.2/2022
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATU DATA PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
4.	Badan Pusat Statistik Kota Surabaya	Pembina Data Statistik
5.	Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya	Pembina Data Geospasial
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Surabaya	Walidata
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Walidata Pendukung
8.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Walidata Pendukung
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Walidata Pendukung
10.	Inspektur Kota Surabaya	Produsen Data
11.	Sekretariat DPRD Kota Surabaya	Produsen Data
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Produsen Data
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Produsen Data
14.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya	Produsen Data
15.	Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Produsen Data

21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Produsen Data
28.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya	Produsen Data
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
32.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya	Produsen Data
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Produsen Data
34.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
35.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
36.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
37.	Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Produsen Data
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Produsen Data
39.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Produsen Data
40.	Camat se-Kota Surabaya	Produsen Data
41.	Lurah se-Kota Surabaya	Produsen Data

WALIKOTA SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revjenda Putra, SH.,MH.
 Jaksa Madya

ERI CAHYADI

NIP. 19780307 200501 1 004